



P U T U S A N

Nomor : 38 /PID. 2012/PT.BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : HELPIN PAROZI Bin MUSLIM ; -----
Tempat Lahir : Desa Air Putih ; -----
Umur / Tgl Lahir : Tahun / 02 April 1990 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
A l a m a t : Desa Air Putih Kec. Pinang Belapis Kab. Lebong
A g a m a : Islam ; -----
P e k e r j a a n : Tani ; -----

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik dan Penuntut Umum ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 38/Pen.pid.2012/PT.Bkl. Tanggal 08 Mei 2012 Tentang Penunjukan Hakim Majelis yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini photo copy resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 20 Maret 2012 Nomor 07/Pid.B/2012/PN.Tbi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Februari 2012 No.Reg. : PDM-06/Tubei/02/2012 terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut : -----

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HELPIN PAROZI Bin MUSLIM, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2010 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2010, bertempat di Desa Air Putih Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, telah *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 September 2010 sekira pukul 07.00 WIB ketika saksi korban Reni Yosita Binti Dahmir yang merupakan istri sah terdakwa membangunkan dan meminta terdakwa mencuci pakaian anak mereka yang masih Balita lalu terdakwa bangun dari tidurnya dan langsung mengambil pakaian yang hendak dicuci tersebut sambil berkata kepada saksi korban Reni Yosita yang sedang menidurkan anaknya "anak ya tidur terus bos". Setelah anaknya tidur, saksi korban Reni Yosita langsung menyusul terdakwa yang sedang mencuci pakaian di belakang rumah lalu berkata kepada terdakwa untuk memisahkan pakaian yang kotor dan dijawab oleh terdakwa "iya bos, terserah aku" dan terdakwa berdiri serta langsung membuang pakaian yang ada tersebut. Melihat terdakwa marah, saksi korban Reni Yosita pergi masuk ke dalam rumah meninggalkan terdakwa dan langsung disusul oleh terdakwa lalu terdakwa membanting sebuah cangkir serta memukul pintu dan mengeluarkan seluruh pakaian milik terdakwa dari dalam lemari dan menggulung pakaian tersebut ke dalam selimut lalu pergi keluar rumah melalui pintu belakang rumah. Kemudian saksi korban Reni Yosita mencoba menahan terdakwa untuk keluar dari rumah dan meminta keponakan saksi korban yang kebetulan tinggal dirumah saksi untuk memanggil bapak saksi korban Reni Yosita yang tinggalnya tidak jauh dari rumah mereka ;

- Tak lama kemudian datang saksi Dahmir Bin Burhanudin yang merupakan bapak dari saksi korban Reni Yosita (mertua terdakwa) ke rumah saksi
- korban Reni Yosita dan langsung bertanya kepada saksi korban Reni Yosita sambil berkata "ngapo masalahnya apo?" dan dijawab



oleh saksi korban Reni Yosita "gara-gara aku bangunkan, Helpin marah padahal hari sudah siang" lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Dahmir Bin Burhanudin "saya ingin pulang ke rumah orang tua saya pak!" dan dijawab oleh saksi Dahmir Bin Burhanudin "aku tidak menyuruh kamu pergi dari sini, tetapi kalau kamu ingin pergi silahkan". Terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban Reni Yosita dan anaknya walaupun sudah dilarang oleh saksi korban Reni Yosita ; -----

- Bahwa selama ditinggalkan saksi korban Reni Yosita dan anaknya tidak pernah didatangi oleh terdakwa dan terdakwa tidak ada memberikan nafkah lahir bathin kepada saksi korban Reni Yosita maupun anaknya hingga pada hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2010 terdakwa menipiskan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) melalui keponakan saksi korban Reni Yosita yang bernama saudari Yuli. Oleh saksi korban Reni Yosita uang tersebut dikembalikan melalui saudari Yuli dikarenakan saksi korban Reni Yosita merasa uang tersebut tidak cukup untuk membiayai kebutuhan anaknya sambil menulis di secarik kertas yang berisikan "Dari pada kau kasih duit dua puluh ribu mendingan gak usah kau kasih duit sama sekali, mendingan kau kasih talak tiga sekalian biar kau bisa kawin lagi" ; -----
- Bahwa beberapa hari kemudian ditahun 2010 sekira pukul 06.30 WIB saksi korban Reni Yosita menerima sepucuk surat dari terdakwa yang dikirimkan melalui saudari Yuli berisikan Surat Talak I ; -----
- Bahwa sejak terdakwa mengirimkan sepucuk surat kepada saksi korban Reni Yosita melalui saudari Yuli yang berisikan Surat Talak I, terdakwa tidak pernah datang dan menjumpai saksi korban Reni Yosita dan anaknya sehingga saksi korban Reni Yosita merasa telah ditelantarkan oleh terdakwa ; -----
- Bahwa pernikahan terdakwa Helpin Parozi Bin Muslim dan saksi Reni Yosita Binti Dahmir adalah sah dan terdaftar Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 74 / 20 / III / 2010 tanggal 10 April 2010 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Olik Nurholik, S.Ag; -----



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 6 Maret 2012, Nomor : Perk :Pdm-06/Tubei/02/2012 memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa HELPIN PAROZI Bin MUSLIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HELPIN PAROZI Bin MUSLIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Buku Nikah Suami dengan No. 74 / 20 / III / 2010 tanggal 10 April 2010 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Olik Nurholik, S.Ag dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Helpin Parozi Bin Muslim ; -----

- 1 (satu) lembar Buku Nikah Istri dengan No. 74 / 20 / III / 2010 tanggal 10 April 2010 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Olik Nurholik, S.Ag dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara ; -----
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Machel Breelyo. R tertanggal 18 Oktober 2010 ditandatangani oleh Saiful Anuar, MM ;-----

Dikembalikan kepada saksi Reni Yosita Binti Dahmir ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan putusan pada tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 07/Pid.B/2012/PN.TBI yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa HELPIN PAROZI Bin MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut*"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; -----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar Buku Nikah Suami dengan No. 74/20/III/2010 tanggal 10 April 2010 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Olik Nurholik, S.Ag dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara; -----

Dikembalikan kepada Terdakwa Helpin Parozi Bin Muslim ; -----

- 1 (satu) lembar Buku Nikah Istri dengan No. 74/20/III/2010 tanggal 10 April 2010 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Olik Nurholik, S.Ag dan terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Utara ; ----
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Machel Breelyo. R tertanggal 18 Oktober 2010 ditandatangani oleh Saiful Anuar, MM ; -----
Dikembalikan kepada saksi Reni Yosita Binti Dahmir ;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 20 Maret 2012 Nomor : 07/Pid.B/2012/PN.TBI tersebut, Jaksa Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Banding tanggal 26 Maret 2012 Nomor .07/Akta.Pid./2012 /PN.TBI., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan negeri Tubei SUSYANTI,SH pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : -----
07/Akta.Pid/2012/PN.TBI tanggal 2 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap banding Jaksa Penuntut Umum tersebut juga telah mengajukann Memori bandingnya tertanggal 29 maret 2012 dan telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dengan penyerahan memori banding tertanggal 03 April 2012 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri tubei untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum/terdakwa pada tanggal 09 april 2012 Nomor : W.8.U.8/1180/HN.01.10/IV/2012 ; -----

Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan , yang terdiri dari Berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat pertama, surat-surat bukti dan putusan Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 07/Pid.B/2012/PN.Tbi. tanggal 20 Maret 2012 yang dimohonkan banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Bengkulu terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya antara lain berbunyi sebagai berikut :-----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari atas perintah hakim karena terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap, sebelum berakhirnya masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan selama 6 (Enam) bulan, dengan pertimbangan adanya etika baik dari terakwa, setelah terdakwa meninggalkan korban Reni Yosita binti Dahmir dan realnya ± selama 1 (satu) bulan yaitu “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “ ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Majelis hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Tubei demikian pula terhadap regiusitoir Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan dan dakwaan yang terbukti sudah sama-sama terbukti yaitu pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “. Dan Majelis Hakim tingkat banding pun sependapat dengan pasal yang dinyatakan terbukti tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan dan terhadap terdakwa yang telah terbukti tersebut haruslah dijatuhi hukuman ;-----

Menimbang, bahwa jaksa Penuntut Umum memohon agar kiranya Majelis Hakim tingkat banding memutuskan hukum yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, baik Berita Acara Pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat pertama, surat-surat bukti, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tubei dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi kehidupan, Perawatan atau Pemeliharaan kepada Orang tersebut”, sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tubei tersebut untuk dijadikan Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, namun Mengenai Penjatuhan Pidananya dimohon setimpal dengan Kesalahan terdakwa ;



Menimbang, bahwa hakim tingkat pertama telah menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa Percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim tingkat banding juga sependapat dengan Penjatuhan hukuman bersyarat tersebut sesuai dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat pertama pada halaman 21 dan 22 tersebut. Karena hukuman bersyarat yang dijatuhkan juga mendidik terdakwa harus berhati-hati dalam menjalankan hukuman tersebut, dikarenakan didalam kurun waktu yang sudah ditentukan tersebut terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana lain, akan tetapi Majelis Hakim Tinggi akan menambahkan pula dalam hal-hal yang mengingat kekuatan pasal 14 a KUHP yang belum dicantumkan dalam putusan hakim tingkat pertama ; -----

Menimbang, bahwa persoalan yang terjadi antara korban dan terdakwa mengenai hak dan kewajiban baik sebagai suami ataupun isteri harus tahu kewajiban, karena jangan sampai isteri berbuat seenaknya saja, suami yang sedang tidur dibangunkan dan disuruh mencuci pakaian Isteri dan anak-anaknya sedangkan tugas tersebut adalah sebagai tugas isteri, sedangkan tugas suami untuk mencari nafkah untuk menghidupi anak dan isterinya, kecuali tugas isteri tersebut dikerjakan suami atas kerelaannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 07/Pid.B/2012/PN.Tbi. Tanggal 20 Maret 2012 untuk dapat dikuatkan dan terhadap Memori banding jaksa Penuntut Umum cukup dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pidanaan dibawah ini dapat menjerahkan terdakwa ;

Mengingat, pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga jo pasal 14 a KUHPidana, pasal 197 ayat (1) KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor :07/ Pid.B/2012/ PN.Tbi tanggal 20 Maret 2012. yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah). ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : RABU, tanggal 23 MEI 2012 oleh kami Hj.NURLELA KATUN,SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H.ALI NAFIAH DALIMUNTHE,SH,MM. MH. dan .TIGOR MANULANG,SH.MH. masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 08 Mei 2012 Nomor : 38/PEN.PID/2012/PT.Bkl. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan Putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 14 JUNI 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ZEKMA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H.A.N.DALIMUNTHE,SH.MM.MH

Hj.NURLELA KATUN,SH.MH

TIGOR MANULANG,SH.MH.

Panitera Pengganti,



Z E K M A, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)